

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur perekonomian global, termasuk di Indonesia. Transformasi menuju ekonomi digital mendorong munculnya berbagai platform berbasis teknologi yang berfungsi sebagai sarana distribusi barang dan jasa secara elektronik.¹ Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah industri aplikasi digital yang didistribusikan melalui platform toko aplikasi (*application marketplace*). Dalam konteks ini, platform *Google Play Store* menjadi sarana utama distribusi aplikasi digital bagi pengguna sistem operasi Android di Indonesia. Platform ini telah mengubah lanskap perdagangan konvensional menjadi sistem ekonomi berbasis platform (*platform-based economy*), di mana interaksi penjual dan pembeli dimediasi oleh penyedia layanan digital. Model bisnis seperti ini menawarkan efisiensi, jangkauan pasar yang luas, serta kemudahan transaksi yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme dan inovasi tersebut. Namun, di balik pertumbuhan pesat tersebut, muncul berbagai permasalahan hukum, terutama terkait

¹ Novia Salsabila et al., “Analisis Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dalam Kasus Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Platform Digital TikTok Shop vs Shopee” vol 3, no. no 1 (2026).

praktik persaingan usaha tidak sehat yang berpotensi merugikan pelaku usaha kecil dan menengah maupun konsumen.²

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 221 juta orang pada tahun 2024, dengan mayoritas menggunakan perangkat berbasis Andorid. Dominasi penggunaan perangkat berbasis Android di Indonesia menyebabkan *Google Play Store* memiliki posisi strategis dalam ekosistem ekonomi digital nasional.³ Platform tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media distribusi aplikasi, tetapi juga sebagai penghubung antara pengembang aplikasi (*developer*), konsumen, serta sistem pembayaran digital yang digunakan dalam transaksi produk maupun layanan digital. Tingginya ketergantungan pengembang aplikasi terhadap platform *Google Play Store* menjadikan perusahaan penyedia platform memiliki kekuatan pasar yang signifikan dalam menentukan kebijakan operasional maupun mekanisme transaksi digital.⁴

Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi digital, sistem pembayaran digital menjadi komponen penting dalam mendukung transaksi elektronik. Google melalui kebijakan *Google Play Billing System* (GPB) mewajibkan seluruh pengembang aplikasi yang mendistribusikan produknya melalui *Google Play Store* untuk menggunakan sistem

² Rezy Ramadiyanti1 and I Gusti Wisudawan, “Jurnal Commerce Law INDONESIA” 2, no. 1 (2022).

³ “Pengguna Internet Indonesia,” Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

⁴ Junaidi Lubis et al., “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mencegah Kartel Di Pasar Digital,” *Battuta – Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 8–15.

pembayaran milik Google dalam setiap transaksi pembelian aplikasi maupun fitur di dalam aplikasi (*in-app purchase*). Kebijakan tersebut disertai dengan penerapan biaya layanan (*service fee*) yang berkisar antara 15% hingga 30% dari nilai transaksi digital yang dilakukan pengguna. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai keadilan persaingan usaha, khususnya terkait kebebasan pengembang aplikasi dalam memilih metode pembayaran alternatif, seperti integrasi dengan penyedia lokal (e.g., GoPay, OVO) atau sistem *sideloading*.⁵ Selain itu, kewajiban penggunaan sistem pembayaran internal juga berdampak pada struktur biaya dalam ekosistem aplikasi digital. Pengenaan biaya layanan oleh platform berpotensi meningkatkan beban ekonomi bagi pengembang aplikasi, yang pada akhirnya dapat dialihkan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga layanan digital. Dalam kerangka hukum persaingan usaha, kondisi ini menunjukkan adanya potensi kerugian terhadap kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*), yang merupakan salah satu parameter dalam menilai adanya praktik persaingan usaha tidak sehat.

Permasalahan hukum muncul ketika kewajiban penggunaan sistem pembayaran tersebut dianggap membatasi akses pasar serta menghambat penggunaan sistem pembayaran lain di luar ekosistem Google. Pengembang aplikasi yang tidak mematuhi kebijakan tersebut berpotensi dikenakan

⁵ Rosa Indithohiroh, Abel Parvez, and Hafsa Aryandini, “Dominasi Aplikasi Pembayaran Dalam Monopoli Persaingan Usaha: Studi Kasus Google Pay Billing,” *Jurnal Persaingan Usaha* 4, no. 1 (2024): 20–32, <https://doi.org/10.55869/kppu.v4i1.102>.

sanksi berupa penghapusan aplikasi dari *Google Play Store*.⁶ Praktik demikian dinilai dapat menciptakan hambatan masuk pasar (*barrier to entry*) serta mengurangi ruang kompetisi bagi pelaku usaha lain dalam industri pembayaran digital.

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, kondisi tersebut berkaitan erat dengan konsep posisi dominan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang tersebut bertujuan menjaga keseimbangan pasar, mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada satu pelaku usaha, serta menjamin terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.⁷

Kasus *Google Play Store* menjadi fenomena penting karena mencerminkan tantangan baru dalam penegakan hukum persaingan usaha di era platform digital (*digital platform economy*). Berbeda dengan pasar konvensional, pasar digital memiliki karakteristik jaringan (*network effects*), ketergantungan ekosistem, serta integrasi vertikal antara platform distribusi dan layanan pembayaran. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu perusahaan teknologi global yang dapat mempengaruhi struktur pasar nasional.⁸

⁶ Faiq Natasya, Lydia Natasya Manullang, and Universitas Negeri Surabaya, "Digital Terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan" 2, no. 12 (2024).

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁸ Dionisius Raka Krisnawan and Naufal Hidayat Natakusuma, "Penegakan Hukum Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Di Era Digital Studi Kasus Google Play Billing , Akuisisi Tokopedia – Tiktok , Dan Praktik Diskriminasi Pasar Di Indonesia" 9 (2026): 1316–19.

Selain berdampak pada pelaku usaha, kebijakan platform digital juga berpengaruh terhadap konsumen. Pembatasan metode pembayaran dapat mengurangi pilihan transaksi serta berpotensi mempengaruhi harga layanan digital akibat adanya biaya layanan tambahan yang dibebankan kepada pengembang aplikasi. Oleh karena itu, regulasi persaingan usaha menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berjalan tanpa mengorbankan prinsip keadilan ekonomi.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting mengingat karakteristik pasar digital memiliki *network effects*, yaitu kondisi ketika semakin banyak pengguna yang menggunakan suatu platform, semakin tinggi pula nilai ekonomi dan daya tarik platform tersebut bagi pengguna lainnya. Efek jaringan ini menciptakan kecenderungan pasar untuk terkonsentrasi pada satu atau beberapa platform besar (*winner takes most market*). Dalam struktur pasar seperti ini, pelaku usaha baru akan menghadapi hambatan yang jauh lebih besar untuk memasuki pasar karena harus bersaing dengan platform yang telah memiliki basis pengguna, data, serta ekosistem yang mapan. Dengan demikian, dominasi dalam ekonomi digital tidak selalu diwujudkan melalui penguasaan produksi atau distribusi secara fisik, melainkan melalui penguasaan akses terhadap infrastruktur digital yang menjadi sarana utama berlangsungnya transaksi ekonomi.⁹

⁹ Setiyo Utomo, Deny Slamet Pribadi, and K Wisnu Wardana, "Implikasi Pengawasan Persaingan Usaha Terhadap Perkembangan Ekonomi Digital," *Lex Jurnalica* vol 20, no. 1 (2023): 16.

Di sisi lain, penguasaan terhadap sistem pembayaran digital juga memiliki implikasi ekonomi yang lebih luas. Sistem pembayaran tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen pemrosesan transaksi, tetapi telah berkembang menjadi instrumen pengendalian aktivitas ekonomi digital. Melalui sistem pembayaran, penyedia platform dapat mengelola arus transaksi, memperoleh data perilaku konsumen, menetapkan standar operasional, hingga menentukan struktur biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Dalam konteks tersebut, sistem pembayaran digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis platform untuk mempertahankan dan memperkuat posisi kompetitifnya di pasar digital.¹⁰

Permasalahan tersebut tidak lagi bersifat teoritis, melainkan telah menjadi objek penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan Google LLC berkaitan dengan kewajiban penggunaan Google Play Billing System. Perkara tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bisnis platform digital dapat dinilai sebagai perilaku usaha yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli maupun penyalahgunaan posisi dominan apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung prinsip bahwa setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang

¹⁰ Ulfah Laila Nisrina, “Penerapan Sistem Pembayaran Digital Dalam Berdagang” vol 11, no. 3 (2025): 172–78.

sama dalam menjalankan kegiatan ekonomi tanpa adanya praktik pemusatan kekuatan pasar yang merugikan pihak lain. Namun demikian, penerapan norma hukum tersebut terhadap perusahaan teknologi multinasional menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam menentukan batas antara inovasi bisnis yang sah dan praktik penyalahgunaan posisi dominan.¹¹

Pemilihan Pasal 17 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 didasarkan pada karakteristik perilaku Google sebagai pelaku usaha yang diduga menguasai pasar distribusi aplikasi Android sekaligus menetapkan kewajiban penggunaan sistem pembayaran tertentu. Pasal 17 mengatur larangan praktik monopoli yang mengakibatkan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa, sedangkan Pasal 25 mengatur larangan penyalahgunaan posisi dominan yang memungkinkan pelaku usaha memanfaatkan kekuatan pasarnya untuk membatasi persaingan.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik pembayaran digital pada platform *Google Play Store* di Indonesia menjadi objek kajian hukum yang relevan dan aktual untuk dianalisis. Penelitian ini penting dilakukan guna menilai apakah kebijakan sistem pembayaran digital yang diterapkan oleh Google telah sesuai dengan prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta untuk memahami

¹¹ Rahmawati dan Sutanto, “Praktek Monopoli Pelaku Usaha Di Era Digital Pada Produk Internet (Studi Kasus Perusahaan Google Di Indonesia),” JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 8, no. 3 (2023): 2245.

implikasi hukum terhadap pengembangan ekosistem ekonomi digital nasional.

Dengan demikian, penelitian berjudul **”Praktik Pembayaran Digital pada Platform *Google Play Store* di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”** menjadi relevan untuk mengkaji hubungan antara dominasi platform digital global dengan perlindungan persaingan usaha di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum persaingan usaha di era ekonomi digital.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penerapan sistem pembayaran digital *Google Play Billing System* pada platform *Google Play Store* di Indonesia, khususnya kewajiban penggunaannya bagi pengembang aplikasi?
2. Apakah kewajiban penerapan *Google Play Billing* oleh Google LLC sebagai sistem pembayaran digital dalam ekosistem *Google Play Store* merupakan bentuk praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik penerapan sistem pembayaran digital *Google Play Billing System* pada platform *Google Play Store* di

Indonesia, khususnya kewajiban penggunaannya bagi pengembang aplikasi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah kewajiban penerapan *Google Play Billing* oleh Google LLC sebagai sistem pembayaran digital dalam ekosistem *Google Play Store* merupakan bentuk praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi digital, terkait analisis praktik pembayaran digital pada platform *Google Play Store* di Indonesia, khususnya penggunaannya bagi pengembang aplikasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan platform digital dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah tegas bagi pemerintah dan lembaga pengawas persaingan usaha dalam mengawasi praktik pembayaran digital pada platform *Google Play Store* merupakan bentuk praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi pelaku usaha dan masyarakat mengenai implikasi hukum kebijakan sistem pembayaran digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma hukum yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan.¹² Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap asas, norma, serta ketentuan hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.

¹² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (RajaGrafindo Persada, 2022), <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/penelitian-hukum-normatif/>.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara komprehensif seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹³ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif berfungsi baik secara praktis (untuk interpretasi norma) maupun akademis (untuk mengidentifikasi celah hukum).

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam ilmu hukum persaingan usaha, seperti konsep praktik monopoli, posisi dominan, penyalahgunaan posisi dominan, serta persaingan usaha yang sehat dalam ekosistem platform digital.

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis putusan lembaga pengawas terkait praktik *Google Play Billing System* di Indonesia, guna mengetahui penerapan norma hukum persaingan usaha

¹³ M.Si. Dr. Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif* (Pustaka Setia, 2023).

terhadap praktik pembayaran digital pada platform *Google Play Store*.

3. Sumber Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan beberapa sumber hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas utama dalam penelitian, meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c. Putusan KPPU terkait perkara *Google Play Billing System* di Indonesia.
 - d. Putusan Pengadilan Niaga yang berkaitan dengan keberatan atas putusan KPPU dalam perkara *Google Play Store*.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti mengambil dari buku teks, hasil penelitian dalam jurnal & majalah, dan pendapat para pakar di bidang hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini peneliti mengambil data dari kamus, dan ensiklopedia.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yaitu proses mengumpulkan data dengan mempelajari literatur hukum untuk memperoleh bahan primer, sekunder, dan tersier. Proses ini meliputi pengumpulan data, analisis mendalam, dan pengutipan dari sumber-sumber bahan hukum yang berkaitan dengan tinjauan normatif penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu pembahasan yang mengkaji, dan menafsirkan data hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk membangun argumentasi normatif. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa penjelasan konsep, asas, dan sinkronisasi norma hukum.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai isi penelitian secara sistematis, yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

¹⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, 2022, [http://elibs.unigres.ac.id/1087/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://elibs.unigres.ac.id/1087/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

Bab ini memuat dasar pemikiran dan argumentasi akademik mengenai pentingnya penelitian hukum yang dilakukan. Pada bab satu ini peneliti menuliskan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan konsep dan teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi tinjauan tentang hukum persaingan usaha, praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan, ekonomi digital dan platform digital, serta sistem pembayaran digital pada platform *Google Play Store*.

BAB III : Pembahasan

Bab ini merupakan inti analisis dari hukum normatif yang menguraikan temuan dan argumentasi hukum secara mendalam. Pada bab ini membahas hasil penelitian mengenai praktik pembayaran digital pada platform *Google Play Store* di Indonesia serta analisis penerapan sistem pembayaran *Google Play Billing System* merupakan bentuk praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.